

ABSTRAK

Tri Widiah Febreana, Analisis Natrium Siklamat Pada Minuman Limun Yang Beredar Di Kecamatan Paiton Menggunakan Metode Gravimetri. Dibimbing oleh apt. Nurma Sabila, S.Farm., M.S.Farm.

Natrium siklamat merupakan pemanis buatan dengan intensitas kemanisan 30 kali kemanisan sukrosa. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terdorong untuk menggunakan pemanis buatan tersebut. Penggunaan siklamat tidak boleh melebihi batas yang diatur dalam Peraturan BPOM No.11 tahun 2019. Untuk minuman berbasis air berperisa, batas kadar asam siklamat yang diperbolehkan adalah 350 mg/kg. Akan tetapi, sampai saat ini masih ada oknum yang menambahkan siklamat pada minuman dengan kadar yang melebihi batas persyaratan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kadar natrium siklamat yang terdapat pada minuman limun yang dijual di Kecamatan Paiton memenuhi syarat ketentuan Peraturan BPOM No.11 tahun 2019 menggunakan metode gravimetri. Penetapan kadar menggunakan metode gravimetri dilakukan dengan pengendapan berdasarkan SNI-01-2893-1992 kemudian hasil endapan dipanaskan hingga bobot tetap dan dihitung kadar siklamatnya. Hasil dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa sampel yang positif mengandung siklamat adalah sampel 1 dan sampel 4. kadar natrium siklamat sebagai asam siklamat pada sampel tersebut berturut-turut adalah 6.503,59 mg/kg dan 8.050,16 mg/kg. Hal ini menunjukkan bahwa kadar siklamat pada sampel melebihi batas maksimum sesuai dengan Peraturan BPOM No.11 tahun 2019 yaitu sebanyak 350 mg/kg sebagai asam siklamat dalam kategori minuman berperisa.

Kata kunci : Natrium siklamat, Limun, Gravimetri